



WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Lhokseumawe, 24 April 2026

Nomor : 400.3.1/ 498 /2026
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Larangan Penyuapan, Gratifikasi, dan Pungutan Liar di Sektor Pendidikan pada Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)



SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru serta dalam upaya meningkatkan integritas dan penyelenggaraan SPMB tanpa adanya praktik suap, pungutan liar (pungli), maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan Murid Baru harus dilaksanakan secara efisien, adil dan wajar untuk memastikan setiap calon peserta didik mendapat kesempatan yang sama dan mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku.
2. Seluruh pihak di lingkungan pendidikan, termasuk kepala satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan panitia SPMB di Kota Lhokseumawe dilarang melakukan atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan murid baru, baik dalam bentuk uang, barang, maupun fasilitas lainnya.
3. Satuan Pendidikan supaya melakukan Langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai ASN dan Non ASN dilingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi, tidak melakukan pungutan liar dan tidak menerima suap dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB)

4. Orang tua murid dan masyarakat diimbau untuk meningkatkan integritas diri dengan tidak mempercayai pihak-pihak di luar Panitia SPMB yang menjanjikan dapat membantu peserta didik masuk ke Sekolah tertentu serta tidak melakukan upaya suap kepada pihak manapun.
5. Menindak tegas Pegawai ASN dan Non ASN yang terlibat dalam perbuatan yang berindikasi gratifikasi, pungli dan penyuapan maupun tindakan korupsi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

Demikian hal ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


WALI KOTA LHOakseumawe,

Dr. SAYUTI ABUBAKAR, S.H., M.H

Tembusan:

- Yth.
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. DPRK Lhokseumawe
 3. Inspektur Daerah Kota Lhokseumawe
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 6. Kepala Dinas Pendidikan
 7. Kepala Dinas Sosial
 8. Kepala TK, SD dan SMP Kota Lhokseumawe
 9. Seluruh Komite Sekolah
 10. Seluruh orang tua/wali murid